SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-2345/LK/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi dan transparansi informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun diperlukan standar untuk bentuk dan susunan laporan keuangan tersebut:
 - dengan ditetapkannya b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP.2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN.

Pasal 1

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, harus disusun sesuai dengan jenis Dana Pensiun dan karakteristik program pensiun yang diselenggarakan masing-masing Dana Pensiun.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: (2)
 - a. Laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti; atau
 - b. Laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti; atau

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

Nomor: KEP-2345/LK/2003 Tanggal: 14 April 2003

c. Laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun serta Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun serta Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengatur secara khusus hal penyajian atau pengungkapan transaksi atau peristiwa tertentu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan mengacu pada Panduan Umum Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan Direktur Jenderal ini wajib diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun buku 2003 dan selanjutnya.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun tidak berlaku untuk tahun buku 2003 dan selanjutnya.
- (3) Laporan keuangan Dana Pensiun yang mencakup bagian dari tahun buku 2003, yang disusun sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 14 April 2003

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

KRETARIAT

Prasetyo //Vahyu NIP 060076008

DARMIN NASUTION NIP 130405098